

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara umum tentang pengelolaan anggaran desa yang telah diterapkan di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada sudah dilakukan dengan baik walaupun proses perencanaan dan pelaksanaannya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sisa anggaran pada bidang pembangunan desa yang cukup besar pada tahun anggaran 2019-2021. Berikut ini simpulan pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran bidang pembangunan desa di Desa Wawowae:

1. Perencanaan

Perencanaan anggaran bidang pembangunan desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada sudah terlaksana dengan baik jika dilihat dari data perencanaan setiap kegiatan yang ada, namun minimnya partisipasi masyarakat untuk melakukan musyawarah bersama menjadi salah satu kendala dalam pengambilan keputusan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran bidang pembangunan desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada beberapa bidangnya. Hal ini disebabkan proses pelaksanaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang ada karena adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan anggaranya.

3. Kesesuaian Proses Perencanaan Anggaran Bidang Pembangunan Desa Wawowae dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pada tahapan perencanaan pada Desa Wawowae dikatakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena keterlambatan rancangan APBDes yang seharusnya diselesaikan paling lambat bulan oktober namun pada Desa Wawowae diselesaikan di bulan november karena Pemerintah Desa Wawowae sangat kewalahan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga terlambat dalam menyusun RAPBDes. Dan hal itu juga berdampak pada terlambatnya penyampaian RAPBDes kepada BPD.

Proses pelaksanaan anggaran belum berjalan dengan baik di setiap bidangnya. Hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan yang belum sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 karena dalam penggunaan biaya tak terduga tidak perlu dibuatkan RAB (Rincian Anggaran Biaya) terlebih dahulu karena tidak direncanakan secara rinci. Jika ada biaya tak terduga, maka Pemerintah Desa akan menggunakan biaya tak terduga tersebut dengan menggunakan biaya lainnya, setelah itu akan dirubah pada saat perubahan APBDes dengan menyesuaikan dengan pengeluaran yang sebenarnya

6.2 Saran

1. Pemerintahan desa harus harus lebih menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan di desa, sehingga saluran aspirasi masyarakat semakin baik untuk kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri.
2. Perlu ada monitoring, pelatihan dan pendampingan yang intens kepada aparat desa dalam menghadapi regulasi yang berubah-ubah sehingga tidak menjadi kendala ketika dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. Pemerintahan Desa harus mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama agar setiap pembangunan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiat,N.(2017). *Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Bontosunggu Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Universitas Negeri Makassar
- Dewanti,E.D.(2015). *Analisis Perencanaan Pengelola Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Jember: Universitas Jember.
- Hisbul ,Manto (2017) *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Kusuma, Selaksa Dian (2016). *Analisis pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar*. Karanganyar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal Ayat 1 (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Thantawi, D. (2016). *Studi Keuangan Desa dan Implikasinya terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Yahya, Muhammad. (2018) *Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan)*. Masamba.

Yatminiwati, Mimin (2018). *Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)*. Lumajang.